



4/ RA- No. 5 870
KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN WAJO

Jalan Beringin I No. Telp & Fax (0485) 21471/21804 Sengkang 90911

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO
NOMOR : 81 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL (RA)
SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WAJO**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan penertiban RA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Raodhatul Athfal (RA) Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo.
 - b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Memperhatikan** :
- Surat Ketua Umum PB As'adiyah Sengkang Nomor: 329/AS/A/VII/2011 perihal Peralihan Nama TK As'adiyah Menjadi Raodhatul Athfal (RA) As'adiyah;

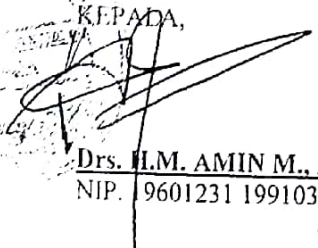
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL (RA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO

- Pertama : Memberikan persetujuan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Raodhatul Athfal (RA) Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama di atas diberikan status sebagai RA Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan Raodhatul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raodhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 17 September 2013

KEPADA,


Drs. H.M. AMIN M., M.HI.
NIP. 19601231 199103 1 004

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wajo di Sengkang
3. Ketua Pokjawas Pendidikan Agama Islam Kab. Wajo di Sengkang
4. Pengurus Besar Yayasan As'adiyah Sengkang di Sengkang

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO
NOMOR : 82 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2013

DAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA) DAN NSM

No.	NAMA RA	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RA As'adiyah No. 1 Pusat Sengkang	101273130001	
2	RA As'adiyah No. 2 Pusat Sengkang	101273130002	
3	RA As'adiyah No. 3 Belawa	101273130003	
4	RA As'adiyah No. 5 Siyo	101273130004	NPsm: 40315133
5	RA As'adiyah No. 6 Bolaaserae	101273130005	
6	RA As'adiyah No. 7 Malakke	101273130006	
7	RA As'adiyah No. 8 Lautang	101273130007	
8	RA As'adiyah No. 9 Tippulu	101273130008	
9	RA As'adiyah No. 12 Ongkoe	101273130010	
10	RA As'adiyah No. 15 Tampangeng	101273130011	
11	RA As'adiyah No. 16 Surae	101273130012	
12	RA As'adiyah No. 18 Lonra	101273130013	
13	RA As'adiyah No. 33 Tokadde	101273130016	
14	RA As'adiyah No. 4 Anabanua	101273130052	
15	RA As'adiyah No. 11 Awo	101273130053	
16	RA As'adiyah No. 26 Lakoro	101273130054	
17	RA As'adiyah No. 37 Bontotenne	101273130055	
18	RA As'adiyah No. 19 Bulu Patila	101273130056	
19	RA As'adiyah No. 13 Atapange	101273130010	

Sengkang, 17 September 2013.



Drs. H.M. AMIN M., M.HI.
NIP. 19601231 199103 1 004



SURAT - KEPUTUSAN

N o m o r : 68 /AB/O/9/1987
Lampiran : 1 rangkap.

T e n t a n g :

Pembukaan Taman Kanak-Kanak As'adiyah No. 5 Siyo
Desa Loppangong Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

PENGURUS DESA AS'ADIYAH

- MEMBACA : Surat Pengurus Masjid Nurul Dawah Siyo tgl. 4 Agustus 1987 No. 02/AB/I/1987 tentang permohonan / usul pembukaan Taman Kana-Kanak As'adiyah di Siyo, Desa Loppangong Kecamatan Belawa ;
- MEMERANG : a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha-usaha As'adiyah dibidang Pendidikan Agama Islam, senantiasa diusahakan untuk membuka Madrasah As'adiyah pada tempat-tempat yang memungkinkan ;
- b. bahwa setelah diadakan peninjauan tentang persiapan pembukaan Taman Kana-Kanak As'adiyah di Siyo Desa Loppangong Kecamatan Belawa, kami anggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga permohonan / usul pembukaan Taman Kanak-Kanak As'adiyah di Siyo tsb. perlu disetujui mulai berlakunya pada tanggal 1 Agustus 1987 ;
- MENGINGAT : a. Program Umum As'adiyah Priode 1983 / 1988 ;
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga As'adiyah Priode 1983/1988 ;
- c. Tata Tertib pembukaan Cabang Madrasah As'adiyah ;

M E M U T U S K A N :

- MEMETAPKAN : I. bahwa Taman Kanak-Kanak As'adiyah No.5 Siyo Desa Loppangong Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, terhitung mulai pada tanggal :

1 AGUSTUS 1987,

dibuka dengan resmi karena telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan

- II. Menyetujui / pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Taman Kanak-Kanak As'adiyah No.5 Siyo Desa Loppangong Kecamatan Belawa sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini untuk diketahui dan dipergunakan selanjutnya ;

Dengan ketentuan : bahwa bilamana didalam Surat Keputusan ini dikandung hari masih terdapat sesuatu kekeliruan atau kesalahan akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

DEMETAPKAN DI : 3 3 3 3 3 3 3 3

PADA TANGGAL : 27 Agustus 1987

DI WAKILIKAN OLEH :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Pengurus Taman Kanak-Kanak As'adiyah No. 5 Siyo Kecamatan Belawa ;
2. " Penilik As'adiyah Wil. IV Kecamatan Belawa ;

T E M B U S A H :